



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIDO ALVANO PAH alias RIDO;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 021 / RW 001, Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (bengkel).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDO ALVANO PAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIDO ALVANO PAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-22/SOE/09/2023**, tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RIDO ALVANO PAH** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan SoE, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban ANDY HENCHE PUTRA TUNGGU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi korban bersama-sama dengan teman-teman pergi mengikuti acara resepsi pernikahan di rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra. JAGA LASARUS pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, setelah selesai makan saksi korban bersama dengan saksi MANUELL BELLY, saksi RAMADHAN DWI NURROCHMAN serta teman-teman yang lainnya duduk bersama sambil melihat orang yang berjoget;

- Bahwa pada sekitar pukul 02.30 WITA saat itu terdakwa datang dan duduk bersampingan dengan saksi korban sambil mengajak saksi korban bercerita, tiba-tiba terdakwa terlibat pertengkaran dengan salah satu tamu pesta karena melihat situasi mulai tidak terkendali saksi korban langsung mengajak saksi MANUELL BELLY dan saksi RAMADHAN DWI NURROCHMAN untuk pulang bersama. Saat saksi korban bangun berdiri, terdakwa yang saat itu sedang berdiri sekitar 1 (satu) meter langsung berjalan menuju ke arah saksi korban dan langsung memegang kerah baju milik saksi korban sambil mengatakan: **"angga lu duduk"** karena tidak ingin terjadi hal yang tidak di inginkan, saksi korban duduk kembali di kursi. Saat itu terdakwa bersikap seperti akan memukul saksi korban namun beberapa tamu undangan yang menahan terdakwa sehingga saat itu terdakwa Kembali duduk di kursi berhadapan dengan kursi milik saksi korban. Pada saat itu saksi korban mengira bahwa terdakwa akan berbicara baik-baik dengan saksi korban namun tiba-tiba dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) cm terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bibir bagian atas sebelah kiri milik saksi korban kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan kepalan tangan kanan miliknya yang mengenai alis mata sebelah kanan milik saksi korban saat itu secara spontan saksi IMANUEL BELLY bersama dengan saksi RAMADHAN DWI NURROCHMAN langsung menarik tangan saksi korban untuk menjauh dari terdakwa. Selanjutnya saksi korban mengajak saksi IMANUEL BELLY bersama dengan saksi RAMADHAN DWI NURROCHMAN menuju ke Polres TTS untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDY HENCHE PUTRA TUNGGU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor: RSUD.35.04.01/206/2023 tanggal 26 Agustus 2023

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu dengan hasil pemeriksaan:

- a. Bengkak ukuran tiga kali satu centimeter diatas alis mata kanan
- b. Bengkak ukuran dua kali satu centimeter di bibir atas sisi kiri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDY HENCHE PUTRA TUNGGU, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi bertetangga dengan Terdakwa saat Saksi masih SMA dan tinggal bersama kakak Saksi di Soe;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di halaman depan rumah milik Jaga Lasarus yang beralamat di Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di bagian bibir, dan 1 (satu) kali di bagian pelipis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul Saksi, Sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi, yaitu Imanuel Belly dan Ramadhan Dwi Nurrochman pergi ke pesta. Saat itu Saksi dan teman-temannya sedang duduk di tempat pesta, Terdakwa datang dan bergabung bersama Saksi. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan seseorang yang tidak Saksi kenal. Waktu itu Saksi berdiri hendak pulang, namun Terdakwa menyuruh Saksi duduk kembali. Beberapa saat kemudian, secara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi. Awalnya Terdakwa memukul Saksi di bibir, setelah itu Terdakwa memukul Saksi lagi di pelipis;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi duduk agak jauh dari Terdakwa, setelah Terdakwa bertengkar baru Terdakwa menarik Saksi duduk bersama dengan Terdakwa, diikuti dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi jatuh dari kursi kemudian teman Saksi membantu Saksi berdiri. Kemudian saat banyak orang menahan Terdakwa, Saksi langsung menarik teman-teman Saksi pulang dan Saksi langsung menuju Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi duduk bersama dengan Imanuel Belly, Ramadhan Dwi Nurrochman, sepupu Perempuan Saksi yang bernama Sari Tungga dan teman perempuannya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian bibir, pelipis, merasa pusing, dan sempat kesulitan makan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Sari Tungga dan temannya langsung pulang dari tempat pesta saat Terdakwa mulai bertengkar dengan orang yang tidak Saksi kenal sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ada hubungannya dengan Sari Tungga dan teman perempuannya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol bersama dengan Saksi Andy Hence Putra Tungga, dan Saksi tersebut yang membelikan minuman untuk diminum bersama;

2. Saksi IMANUEL BELLY, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Andy Hence Putra Tungga;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di halaman depan rumah milik

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga Lasarus yang beralamat di Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di bagian bibir, dan 1 (satu) kali di bagian pelipis;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut karena waktu itu Saksi duduk bersama-sama dengan Korban di tempat pesta, dan Saksi juga ikut membantu Korban berdiri setelah Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Korban, Saksi bersama dengan Korban dan beberapa teman lain sedang duduk di tempat pesta dan melihat Terdakwa bertengkar dengan seseorang yang tidak mereka kenal. Saat pertengkaran mulai terjadi, mereka semua berdiri hendak pulang, namun Terdakwa menarik Korban dan menyuruh Korban duduk sehingga kami kembali duduk bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum memukul Korban, Terdakwa sempat mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa takut kepada siapapun, termasuk pada Polisi;
- Bahwa waktu itu beberapa orang yang berusaha memisahkan Terdakwa dan Korban. mereka membantu menahan Terdakwa agar berhenti memukul Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

3. Saksi RAMADHAN DWI NURROCHMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Andy Hence Putra Tungga;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di halaman depan rumah milik Jaga Lasarus yang beralamat di Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa penganiayaan itu karena waktu itu Saksi duduk bersama – sama dengan Korban di tempat pesta, dan Saksi juga ikut membantu Korban berdiri setelah Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa waktu itu Saksi bersama Korban dan beberapa teman lain sedang duduk bersama di tempat pesta, lalu tiba – tiba Terdakwa bertengkar dengan seseorang yang tidak Saksi kenal. Karena keadaan sudah mulai kacau, Korban berdiri dan mengajak kami untuk pulang. Saat Korban berdiri, Terdakwa menarik Korban duduk kembali, dan beberapa saat setelah Korban duduk, Terdakwa langsung memukul Korban;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menarik Korban duduk di samping Terdakwa dan Korban menuruti Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengetahui Korban adalah seorang Polisi namun Terdakwa tidak takut karena Korban bukan apa apa. Selebihnya Saksi tidak mendengar apa lagi yang dikatakan Terdakwa karena suara Terdakwa mulai tertutupi dengan bunyi musik yang keras;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di bibir, dan 1 (satu) kali di pelipis;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/206/2023, tanggal 26 Agustus 2023 atas nama Andy Henche Putra Tungga yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan *“korban mengalami bengkak di atas alis mata kanan dan di bibir atas sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.”* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Andy Hence Putra Tungga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di halaman depan rumah milik Jaga Lasarus yang beralamat di Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa marah, Korban berdiri saat Terdakwa menyuruh adik perempuan Terdakwa pulang, Waktu itu adik Perempuan Terdakwa sedang duduk bersama dengan Korban, mereka tidak melakukan apa – apa, mereka hanya duduk bersama;
- Bahwa adik Perempuan yang duduk bersama Korban bukan adik kandung Terdakwa, melainkan adik Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali di bibir Korban dan korban tidak membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban, Korban langsung terjatuh dari kursi, lalu teman-teman yang lain sudah datang dan memegang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Korban karena teman – teman sudah memegang Terdakwa dan menahan Terdakwa untuk tidak lagi memukul Korban;
- Bahwa Orang tua Terdakwa sudah mendatangi Korban untuk meminta maaf namun Korban menolak;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak duduk bersama dengan mereka. Terdakwa ada di dalam tenda, dan saat Terdakwa keluar Terdakwa melihat Korban dan teman – temannya sedang duduk bersama dengan adik sepupu Terdakwa di tempat gelap;
- Bahwa ada Perempuan lain yang duduk bersama dengan Korban dan adik sepupu Terdakwa, yaitu Sari Tungga yang merupakan sepupu Korban;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke tempat duduk Korban, Terdakwa melihat Korban sedang duduk bersama dengan Imanuel Belly, Ramadhan Dwi Nurrochman, sepupu perempuan Korban, dan sepupu perempuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sepupu Perempuan Terdakwa untuk pulang karena sudah terlalu larut, kemudian Sepupu Perempuan Terdakwa berkata, “sedikit lagi”, kemudian pada saat itu korban berdiri dan Terdakwa langsung memukul Korban;
- Bahwa Terdakwa minum minuman beralkohol sebanyak 1 (satu) botol sebelum Terdakwa memukul Korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai kakak, Terdakwa merasa tidak dihargai karena Korban berdiri saat Terdakwa menyuruh adik sepupu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Saksi Andy Henche Putra Tungga bersama 2 (dua) orang temannya, yaitu Imanuel Belly dan Ramadhan Dwi Nurrochman pergi ke pesta yang bertempat di Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa sesampainya di tempat pesta, Saksi Andy Henche Putra Tungga duduk bersama dengan Imanuel Belly, Ramadhan Dwi Nurrochman, sepupu Perempuan Saksi yang bernama Sari Tungga dan teman perempuannya, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan bergabung bersama Saksi Andy Henche Putra Tungga untuk minum bersama-sama dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat duduknya;
3. Bahwa pada sekitar pukul 03.00 WITA memasuki hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Saksi Andy Henche Putra Tungga yang saat itu masih duduk bersama dengan Imanuel Belly, Ramadhan Dwi Nurrochman, Sari Tungga dan teman perempuannya tiba-tiba Saksi Andy Henche Putra Tungga melihat Terdakwa bertengkar dengan seseorang yang tidak Saksi kenal. Karena keadaan sudah mulai kacau, Saksi Andy Henche Putra Tungga berdiri dan mengajak teman-temannya untuk pulang;
4. Bahwa saat Saksi Andy Henche Putra Tungga berdiri, Terdakwa datang dan menarik Saksi Andy Henche Putra Tungga untuk duduk kembali, dan beberapa saat setelah duduk, Terdakwa langsung memukul Saksi Andy Henche Putra Tungga sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali di bagian bibir, dan 1 (satu) kali di bagian pelipis;
5. Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Andy Henche Putra Tungga jatuh dari kursi kemudian teman Saksi membantu Saksi Andy Henche Putra Tungga berdiri. Kemudian saat itu banyak orang yang menahan Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi, pada saat itu Saksi Andy Henche Putra Tungga langsung menarik teman-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya pulang dan setelah itu Saksi Andy Henche Putra Tungga langsung menuju Kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Andy Henche Putra Tungga mengalami luka di bagian bibir, pelipis, merasa pusing, dan sempat kesulitan makan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “barangsiapa” menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa RIDO ALVANO PAH alias RIDO di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada sekitar pukul 03.00 WITA memasuki hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Saksi Andy Henche Putra Tungga yang saat itu masih duduk bersama dengan Imanuel Belly, Ramadhan Dwi Nurrochman, Sari Tungga dan teman perempuannya tiba-tiba Saksi Andy Henche Putra Tungga melihat Terdakwa bertengkar dengan seseorang yang tidak Saksi kenal. Karena keadaan sudah mulai kacau, Saksi Andy Henche Putra Tungga berdiri dan mengajak teman-temannya untuk pulang;

Bahwa saat Saksi Andy Henche Putra Tungga berdiri, Terdakwa datang dan menarik Saksi Andy Henche Putra Tungga untuk duduk kembali, dan beberapa saat setelah duduk, Terdakwa langsung memukul Saksi Andy Henche Putra Tungga sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali di bagian bibir, dan 1 (satu) kali di bagian pelipis;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Andy Henche Putra Tungga mengalami luka di bagian bibir, pelipis, merasa pusing, dan sempat kesulitan makan selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/206/2023, tanggal 26 Agustus 2023 atas nama Andy Henche Putra Tungga yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tail Thomson Nakamnanu selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan *"korban mengalami bengkok di atas alis mata kanan dan di bibir atas sisi kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andy Henche Putra Tungga sebanyak 2 (dua) kali yakni 1 (satu) kali di bagian bibir, dan 1 (satu) kali di bagian pelipis, perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Andy Henche Putra Tungga mengalami luka-luka pada bagian atas alis mata kanan dan bagian bibir atas sisi kiri, sehingga Saksi Andy Henche Putra Tungga merasakan sakit pada bagian tubuhnya tersebut dan mengakibatkan aktifitas Saksi menjadi terganggu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Andy Henche Putra Tungga mengalami luka-luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIDO ALVANO PAH alias RIDO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Bagas B.N. Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H.,M.H.,Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas B.N. Satata, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Prisca S. Tahik, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14